

## **RINGKASAN**

M. Fathur Rizki, 2024, **Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo No. 7 Tahun 2020 Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kecamatan Kuripan**, Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Andhi Nur Rahmadi, S.IP., M.IP, 115 hal + xiv

Pada dasarnya, rumah berfungsi sebagai tempat berlindung, sehingga kondisi perumahan di Indonesia perlu dibahas lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk memiliki tempat tinggal yang layak sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pemahaman akan pentingnya rumah. Sebagai bagian dari upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan program untuk memperbaiki rumah-rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar menjadi layak huni, di bawah pengawasan Kementerian PUPR serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan disetiap wilayah di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo No. 7 Tahun 2020 terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Kuripan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program RTLH di Kecamatan Kuripan mengalami berbagai tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Meskipun demikian, program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat yang menerima bantuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi RTLH.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni, Program RTLH.**